

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya telah terlaksana secara efektif untuk pemberian nafkah didalam persidangan. Dilaksanakan sesaat sebelum pemohon (suami) menjatuhkan talak, berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, salah satu upaya pelaksanaan yang dilakukan Pengadilan Agama Surabaya yaitu dalam Putusan Nomor 3617/Pdt.G/2022/PA. Sby dalam salah satu pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi “Untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka pelaksanaan pembayaran *Mut’ah* dan nafkah *Iddah* yang terjadi akibat setelah terjadinya talak, Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memenuhi pembayaran tersebut sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Surabaya. Namun ada pelaksanaan yang kurang efektif, mengingat selama perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih berumur dibawah 21 Tahun. Dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa suami wajib memberikan biaya *Khadanah* (pemeliharaan anak).

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya adalah ketidakhadiran Termohon (istri) dalam persidangan. Oleh karena ketidakhadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR putusan yang telah dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan berdasar hukum dan berasalan maka majelis hakim mengabulkan Permohonan Pemohon (suami). Dengan Putusan *Verstek* akibat dari ketidakhadiran Termohon berakibat pula terhadap kedua anaknya. Majelis hakim dalam menentukan nafkah anak mendapat kesulitan diantaranya tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon untuk diadakan mediasi mengenai kesepakatan nafkah untuk kedua anaknya tersebut pasca perceraian. Disamping kemampuan ekonomi dari Pemohon yang kurang mampu yaitu dari keluarga miskin. Upaya penyelesaian kendala dalam pemenuhan hak-hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya. Dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, perempuan dalam hal ini istri semakin mendapat perhatian dan kepastian hukum dalam menuntut hak-haknya nafkah yang timbul karena adanya perceraian berupa cerai talak (suami yang mengajukan) harus diberikan kepada Termohon (istri) sebelum adanya ikrar talak sebagai bentuk memberikan keadilan dan jaminan hukum bagi Termohon. Disamping itu Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menangani cerai talak dengan Putusan Nomor Perkara 3617/Pdt.G./2022/PA. Sby. Dalam pemberian hak-hak istri dengan persepsi bahwa walaupun Termohon tidak

datang dalam persidangan hakim haruslah tetap memberikan hak-hak Termohon (istri) tersebut secara *Ex- Officio* demi menciptakan keadilan kedua belah pihak. Namun perlu juga diketahui bahwa nominal pemberian nafkah harus disesuaikan kemampuan Pemohon (suami).

#### 4.2. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis dalam Skripsi ini adalah:

1. Pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak istri setelah perceraian, Majelis Hakim dalam menentukan besaran nafkah dalam memenuhi hak-hak istri oleh suami berupa nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dengan memerlukan pertimbangan berupa aspek kepatutan dan aspek keadilan yaitu dengan cara memperhatikan kondisi ekonomi Pemohon (suami).
2. Putusan *Verstek* seperti yang diatur dalam Pasal 125 HIR/149 R. Bg dan pada SEMA Nomor 9 Tahun 1964 tentang Putusan *Verstek* walaupun demikian, Pengadilan sedapat mungkin mengambil kebijakan untuk tidak langsung mengambil Putusan *Verstek*. Pengadilan harus memberitahukan kepada pihak Termohon (istri) dan kepadanya dijelaskan bahwa ia berhak untuk mengajukan perlawanan berupa upaya *Verzet* apabila ia tidak puas atas Putusan *Verstek*, perlawanan (*Verzet*) diajukan kepada Pengadilan yang sama dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan sesuai Pasal 129 HIR. Dengan dikeluarkannya Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, termasuk lingkup Pengadilan Agama yaitu perkara perceraian agar para hakim dan para aparat peradilan

dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan baik sebagai pelaku, korban, saksi dan para pihak, ada standard dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, sehingga tujuan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat tercapai.